



PUTUSAN

Nomor 283/Pid.Sus/2022/PN Dpk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhamad Mansur Amin als Ncung Bin Maulana Adi Asmat Alm
2. Tempat lahir : Bogor
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/2 Mei 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Alamat KTP Kp Sawah Indah No.198 Rt.003 Rw. 009 Kelurahan Bojong Gede Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tuna Karya

Terdakwa Muhamad Mansur Amin als Ncung Bin Maulana Adi Asmat Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 April 2022 sampai dengan tanggal 27 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2022 sampai dengan tanggal 6 Juni 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2022 sampai dengan tanggal 6 Juli 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2022 sampai dengan tanggal 24 Juli 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2022;

Terdakwa dalam menghadapi perkara ini didampingi oleh Bayu Perdana, S.H., dkk dari Lembaga Bantuan Hukum Pelita Justitia, berkantor di Jalan Boulevard

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2022/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya Ruko Arcade Blok B nomor 7 Grand Depok City Kota Depok berdasarkan surat penetapan dari Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok Nomor 283/Pid.Sus/2022/PN Dpk tanggal 18 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 283/Pid.Sus/2022/PN Dpk tanggal 18 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMAD MANSUR AMIN AIS NCUNG Bin MAULANA ADI ASMAT (Aim)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" berupa **Shabu dan ganja** sebagaimana diatur dalam dakwaan Pertama Pasal 114 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHAMAD MANSUR AMIN AIS NCUNG Bin MAULANA ADI ASMAT (Aim)**, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi dari seluruh masa tahanan yang sudah dijalani Terdakwa dalam perkara ini, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan sebagai pengganti pidana denda, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti setelah diperiksa sisa labkrim dengan Nomor:
 - 0926/2022/PF berupa 6 (enam) bungkus kertas warna coklat berlakban warna coklat masing-masing berisikan ganja dengan berat netto seluruhnya 243,4300 gram.
 - 0927/2022/PF berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan ganja dengan berat netto 4,6517 gram.

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2022/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 0928/2022/PF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 6 (enam) bungkus plastic klip masing-masing berisikan Kristal Metafetamine dengan berat netto seluruhnya 1,8837 gram.
- 1 (satu) timbangan digital warna abu abu.
- 1 (satu) buah timbangan digital warna putih merk Good Wife.
- 1 (satu) buah Handphone merk Azus warna hitam dengan nomor sim card 085691881052 nomor Imei 359848092058147.
- 1 (satu) buah tas selempang warna coklat merk JOLLBLUES.

(DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAKAN)

4. Membebaskan kepada Terdakwa **MUHAMAD MANSUR AMIN Als NCUNG Bin MAULANA ADI ASMAT (Alm)**, untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman Terdakwa;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar hykumannya dikurangi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa MUHAMAD MANSUR AMIN Als NCUNG Bin MAULANA ADI ASMAT (Alm) pada hari Senin tanggal 04 April 2022 sekira pukul 21.00 Wib, bertempat di bawah tiang listrik didekat RSIA LAMBAK Manggarai Jakarta Selatan, dan Pada hari Selasa tanggal 5 April 2022 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di dekat tong sampah taman daerah Citeurep Kabupaten Bogor atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2022, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Depok berwenang mengadili oleh karena Terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Depok, **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,**

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2022/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I^a. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Senin tanggal 4 April 2022 sekira jam 20.30 wib, Terdakwa dihubungi oleh sdr. FADLI (belum tertangkap) dan Terdakwa disuruh oleh sdr. FADLI (belum tertangkap) untuk mengambil 1 (satu) bungkus plastik bening seberat 4 (empat) gram berisi sabu di bawah tiang listrik di dekat RSIA LAMBAK Manggarai Jakarta Selatan, kemudian Terdakwa setuju untuk mengambil sabu tersebut. Lalu tedakwa dikirim lokasi tempat Sdr. FADLI (belum tertangkap) menaruh 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Sabu tersebut dan Terdakwa langsung pergi menuju tempat tersebut, Sesampainya di lokasi tersebut sekira pukul 21.00 Wib , Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Sabu di bawah tiang listrik di dekat RSIA LAMBAK Manggarai Jakarta Selatan, lalu Terdakwa pulang ke rumah dengan membawa sabu tersebut.
- Kemudian Terdakwa sampai di rumah, dan Terdakwa dihubungi oleh sdr. FADLI (belum tertangkap) untuk membongkar sabu tersebut menjadi paketan sabu sebanyak 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening masing-masing berisi sabu, lalu Terdakwa langsung membongkar sabu tersebut menjadi 10 (sepuluh) bungkus plastic klip bening berisi sabu.
- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 5 April sekira jam 22.00 Wib, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Fadli (belum tertangkap) untuk menaruh 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisi sabu di bawah tiang listrik Kuburan Panjang Kel. Bojong Gede Kec. Bojong Gede Kab. Bogor. Lalu Terdakwa langsung pergi menuju tempat tersebut dan Terdakwa menaruh 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisi sabu di bawah tiang listrik Kuburan Panjang Kel. Bojong Gede Kec. Bojong Gede, kemudian Terdakwa mengirim lokasi tempat sabu tersebut kepada sdr. FADLI (belum tertangkap). Sedangkan sisanya sebanyak 6 (enam) bungkus plastic klip bening berisi sabu milik Sdr. FADLI (belum tertangkap) disimpan oleh Terdakwa didalam tas selempang warna Coklat merek JOLLBLUES dan Terdakwa menggantung tas selempang warna coklat merk JOLLBLUES di tembok kamar rumah Terdakwa. Tidak lama kemudian Terdakwa kembali dihubungi oleh sdr. FADLI (belum tertangkap) dan Terdakwa disuruh untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil 1 (satu) kotak ganja di taman daerah Citeurep Kab. Bogor, lalu Terdakwa setuju dan Sdr. FADLI (belum tertangkap) mengirim alamat Lokasi tempat Sdr. FADLI (belum tertangkap) menaruh 1 (satu) kotak ganja tersebut. Kemudian Terdakwa langsung menuju tempat tersebut sesuai alamat lokasi yang dikirim Sdr. FADLI, (belum tertangkap), sesampainya di lokasi tersebut sekira jam 23.00 Wib, Terdakwa melihat 1 (satu) kotak Ganja tersebut berada didekat di tong sampah taman daerah Citeurep Kab. Bogor dan Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) kotak ganja tersebut. Lalu Terdakwa pulang ke rumah dengan membawa 1 (satu) kotak ganja tersebut.

- Pada hari Rabu tanggal 6 April 2022 sekira jam 00.30 Wib, ketika Terdakwa di rumah, Terdakwa kembali dihubungi oleh sdr. FADLI (belum tertangkap) dan Terdakwa disuruh oleh sdr. FADLI (belum tertangkap) untuk membongkar ganja tersebut menjadi paketan ganja sebanyak 13 (tiga belas) bungkus kertas warna coklat ukuran besar, 1 (satu) bungkus kertas warna coklat ukuran kecil.

- Tidak lama kemudian Terdakwa kembali dihubungi oleh sdr. FADLI (belum tertangkap) untuk menaruh 7 (tujuh) bungkus kertas warna coklat ukuran besar berisi Ganja dilakban warna coklat di dekat SMP ASABA Bojong Gede Kab. Bogor, lalu Terdakwa mengikuti perintah Sdr. FADLI dan menaruh 7 (tujuh) bungkus kertas warna coklat ukuran besar berisi Ganja dilakban warna coklat di bawah tiang listrik dekat SMP ASABA Bojong Gede Kab. Bogor, setelah itu Terdakwa mengirimkan alamat lokasi tempat Terdakwa menaruh 7 (tujuh) bungkus kertas warna coklat ukuran besar berisi Ganja dilakban warna coklat tersebut, kemudian sisa paketan ganja sebanyak 6 (enam) bungkus kertas warna coklat ukuran besar dilakban warna coklat, dan 1 (satu) bungkus kertas warna coklat ukuran kecil disimpan oleh Terdakwa di atas lemari yang berada dikamar rumah Terdakwa.

- Pada hari Rabu tanggal 6 April 2022 sekira jam 18.00 wib, Terdakwa dihubungi oleh sdr. FADLI (belum tertangkap) untuk mengantarkan pesanan ganja sebanyak 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi ganja dan Terdakwa pun menyetujuinya lalu sdr. FADLI (belum tertangkap) mengirimkan nomer telepon sdr. UNYIL (belum tertangkap) yang ingin membeli 1 (satu) bungkus kertas warna coklat

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2022/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berisi ganja tersebut, kemudian Terdakwa langsung menghubunginya sdr. UNYIL (belum tertangkap). setelah itu Terdakwa sepakat dengan sdr. UNYIL (belum tertangkap) untuk bertemu sekira jam 19.30 Wib di Jl. Dahlia Raya Kel. Bojong Gede Kec. Bojong Gede Kab. Bogor.

- Selanjutnya Terdakwa pergi menuju tempat tersebut dengan membawa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat ukuran besar berisi ganja dilakban warna coklat yang disimpan di selipan baju depan yang dipakai Terdakwa Tidak lama kemudian Terdakwa sampai di Jl. Dahlia Raya Kel. Bojong Gede Kec. Bojong Gede Kab. Bogor, dan Terdakwa belum bertemu dengan sdr. UNYIL (belum tertangkap) lalu Terdakwa menunggu kedatangan sdr. UNYIL (belum tertangkap). Namun ketika Terdakwa sedang menunggu sdr. UNYIL (belum tertangkap) tiba-tiba Terdakwa didatangi oleh saksi APRIAN DWI HARTANTO, S.H dan saksi HADI UTAMA PUTRA yang curiga dengan gerak gerak Terdakwa, dimana para saksi adalah anggota Polres Metro Depok yang sedang melakukan observasi didaerah tersebut karena adanya informasi dari masyarakat kalau di daerah tersebut sering dijadikan tempat transaksi narkoba. Kemudian dilakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus kertas warna coklat ukuran besar berisi Ganja dilakban warna coklat yang disimpan Terdakwa di selipan baju depan yang Terdakwa pakai. Selanjutnya Terdakwa ditanya mengenai kepemilikan 1 (satu) bungkus kertas warna coklat ukuran besar berisi Ganja dilakban warna coklat dan Terdakwa mengakui kalau ganja tersebut adalah milik Terdakwa yang rencananya ganja tersebut akan dibeli oleh sdr. UNYIL (belum tertangkap), selain itu juga Terdakwa mengakui masih menyimpan dan memiliki ganja serta sabu di rumah Terdakwa.

- Kemudian Terdakwa disuruh oleh para saksi untuk menunjukkan rumah Terdakwa, lalu Terdakwa dan para saksi pergi menuju rumah Terdakwa di Kp. Sawah Indah No. 198 Rt. 003 Rw. 009 Kel. Bojong Gede Kec. Bojong Gede Kab. Bogor. Sesampainya di rumah Terdakwa, lalu para saksi melakukan pengeledahan di dalam rumah Terdakwa dan ditemukan 5 (lima) bungkus kertas warna coklat ukuran besar masing-masing berisi Ganja dilakban warna coklat, 1 (satu) bungkus kertas warna coklat ukuran kecil berisi ganja, 1 (satu) buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbangan digital warna putih merek Good Wife yang Terdakwa simpan diatas lemari kamar rumah Terdakwa, serta 6 (enam) bungkus plastik klip bening masing-masing berisi Sabu didalam plastik klip bening, 1 (satu) buah timbangan digital warna abu-abu yang Terdakwa simpan didalam tas selempang warna coklat merek JOLLBLUES yang digantung ditembok kamar rumah Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Metro Depok guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan Terdakwa membeli, menerima, menjadi perantara jual beli atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu dan Ganja tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1673/NNF/2022 tanggal 27 April 22 dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri yang dibuat dan ditandatangani oleh Triwidiastuti, S.Si., Apt dan Adam Widjaya, S.T, telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

1. 6 (enam) bungkus kertas warna coklat berlakban warna coklat masing-masing berisi daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 244,2700 gram, diberi nomor barang bukti 0926/2022/PF
2. 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto 4,9730 gram, diberi nomor barang bukti 0927/2022/PF
3. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 6 (enam) bungkus plastic klip masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,9287 gram, diberi nomor barang bukti 0928/2022/PF

Dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Nomor barang bukti 0926/2022/PF dan 0927/2022/PF berupa daun-daun kering tersebut diatas adalah benar mengandung narkotika jenis ganja, yang terdaftar dalam Golongan I Nomor 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2022/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. 0928/2022/PF berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung narkoba jenis Metamfetamine, yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa barang bukti :

1. 0926/2022/PF berupa 6 (enam) bungkus kertas warna coklat berlakban warna coklat masing-masing berisikan ganja dengan berat netto seluruhnya 243,4300 gram.
2. 0927/2022/PF berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan ganja dengan berat netto 4,6517 gram.
3. 0928/2022/PF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 6 (enam) bungkus plastic klip masing-masing berisikan Kristal Metafetamine dengan berat netto seluruhnya 1,8837 gram.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009;

ATAU

KEDUA :

KESATU :

Bahwa Terdakwa MUHAMAD MANSUR AMIN Als NCUNG Bin MAULANA ADI ASMAT (Alm) pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2022, bertempat di Kp Sawah Indah No.198 Rt.003 Rw.009 Kelurahan Bojong Gede Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Depok berwenang mengadili oleh karena Terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Depok, ***“tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman,*** Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Rabu tanggal 6 April 2022 sekira jam 18.00 wib, Terdakwa dihubungi oleh sdr. FADLI (belum tertangkap) untuk mengantarkan pesanan ganja sebanyak 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi ganja dan Terdakwa pun menyetujuinya lalu sdr. FADLI (belum tertangkap) mengirimkan nomer telepon sdr. UNYIL (belum tertangkap) yang ingin membeli 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi ganja tersebut, kemudian Terdakwa langsung menghubunginya sdr.



UNYIL (belum tertangkap) setelah itu Terdakwa sepakat dengan sdr. UNYIL (belum tertangkap) untuk bertemu sekira jam 19.30 Wib di Jl. Dahlia Raya Kel. Bojong Gede Kec. Bojong Gede Kab. Bogor.

- Selanjutnya Terdakwa pergi menuju tempat tersebut dengan membawa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat ukuran besar berisi ganja dilakban warna coklat yang disimpan di selipan baju depan yang dipakai Terdakwa Tidak lama kemudian Terdakwa sampai di Jl. Dahlia Raya Kel. Bojong Gede Kec. Bojong Gede Kab. Bogor, dan Terdakwa belum bertemu dengan sdr. UNYIL (belum tertangkap) lalu Terdakwa menunggu kedatangan sdr. UNYIL (belum tertangkap). Namun ketika Terdakwa sedang menunggu sdr. UNYIL (belum tertangkap) tiba-tiba Terdakwa didatangi oleh saksi APRIAN DWI HARTANTO, S.H dan saksi HADI UTAMA PUTRA yang curiga dengan gerak gerik Terdakwa, dimana para saksi adalah anggota Polres Metro Depok yang sedang melakukan observasi di daerah tersebut karena adanya informasi dari masyarakat kalau di daerah tersebut sering dijadikan tempat transaksi narkoba. Kemudian dilakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus kertas warna coklat ukuran besar berisi Ganja dilakban warna coklat yang disimpan Terdakwa di selipan baju depan yang Terdakwa pakai. Selanjutnya Terdakwa ditanya mengenai kepemilikan 1 (satu) bungkus kertas warna coklat ukuran besar berisi Ganja dilakban warna coklat dan Terdakwa mengakui kalau ganja tersebut adalah milik Terdakwa yang rencananya ganja tersebut akan dibeli oleh sdr. UNYIL (belum tertangkap), selain itu juga Terdakwa mengakui masih menyimpan dan memiliki ganja serta sabu di rumah Terdakwa.

- Kemudian Terdakwa disuruh oleh para saksi untuk menunjukkan rumah Terdakwa, lalu Terdakwa dan para saksi pergi menuju rumah Terdakwa di Kp. Sawah Indah No. 198 Rt. 003 Rw. 009 Kel. Bojong Gede Kec. Bojong Gede Kab. Bogor. Sesampainya di rumah Terdakwa, lalu para saksi melakukan pengeledahan di dalam rumah Terdakwa dan ditemukan 5 (lima) bungkus kertas warna coklat ukuran besar masing-masing berisi Ganja dilakban warna coklat, 1 (satu) bungkus kertas warna coklat ukuran kecil berisi ganja, 1 (satu) buah timbangan digital warna putih merek Good Wife yang Terdakwa simpan



diatas lemari kamar rumah Terdakwa, serta 6 (enam) bungkus plastik klip bening masing-masing berisi Sabu didalam plastik klip bening, 1 (satu) buah timbangan digital warna abu-abu yang Terdakwa simpan didalam tas selempang warna coklat merek JOLLBLUES yang digantung ditembok kamar rumah Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Metro Depok guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yaitu shabu adalah secara tanpa hak atau melawan hukum atau Terdakwa tidak mempunyai surat ijin dari pihak yang berwenang atau instansi terkait lainnya serta bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1673/NNF/2022 tanggal 27 April 22 dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri yang dibuat dan ditandatangani oleh Triwidiastuti, S.Si., Apt dan Adam Widjaya, S.T, telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

1 (satu) bungkus plastik klip berisi 6 (enam) bungkus plastic klip masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,9287 gram, diberi nomor barang bukti 0928/2022/PF

dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

0928/2022/PF berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung narkotika jenis Metamfetamine, yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika..

Sisa barang bukti :

0928/2022/PF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 6 (enam) bungkus plastic klip masing-masing berisikan Kristal Metafetamine dengan berat netto seluruhnya 1,8837 gram.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

DAN

KEDUA :

Bahwa Terdakwa MUHAMAD MANSUR AMIN Als NCUNG Bin MAULANA ADI ASMAT (Alm) pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 sekira

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2022/PN Dpk



pukul 19.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2022, bertempat di Jl Dahlia Raya Kelurahan Bojong Gede Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Depok berwenang mengadili oleh karena Terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Depok, **“tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**, Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Rabu tanggal 6 April 2022 sekira jam 18.00 wib, Terdakwa dihubungi oleh sdr. FADLI (belum tertangkap) untuk mengantarkan pesanan ganja sebanyak 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi ganja dan Terdakwa pun menyetujuinya lalu sdr. FADLI (belum tertangkap) mengirimkan nomer telepon sdr. UNYIL (belum tertangkap) yang ingin membeli 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi ganja tersebut, kemudian Terdakwa langsung menghubunginya sdr. UNYIL (belum tertangkap) setelah itu Terdakwa sepakat dengan sdr. UNYIL (belum tertangkap) untuk bertemu sekira jam 19.30 Wib di Jl. Dahlia Raya Kel. Bojong Gede Kec. Bojong Gede Kab. Bogor.
- Selanjutnya Terdakwa pergi menuju tempat tersebut dengan membawa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat ukuran besar berisi ganja dilakban warna coklat yang disimpan di selipan baju depan yang dipakai Terdakwa Tidak lama kemudian Terdakwa sampai di Jl. Dahlia Raya Kel. Bojong Gede Kec. Bojong Gede Kab. Bogor, dan Terdakwa belum bertemu dengan sdr. UNYIL (belum tertangkap) lalu Terdakwa menunggu kedatangan sdr. UNYIL (belum tertangkap). Namun ketika Terdakwa sedang menunggu sdr. UNYIL (belum tertangkap) tiba-tiba Terdakwa didatangi oleh saksi APRIAN DWI HARTANTO, S.H dan saksi HADI UTAMA PUTRA yang curiga dengan gerak gerak Terdakwa, dimana para saksi adalah anggota Polres Metro Depok yang sedang melakukan observasi di daerah tersebut karena adanya informasi dari masyarakat kalau di daerah tersebut sering dijadikan tempat transaksi narkoba. Kemudian dilakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus kertas warna coklat ukuran besar berisi Ganja dilakban warna coklat yang disimpan Terdakwa di selipan baju



depan yang Terdakwa pakai. Selanjutnya Terdakwa ditanya mengenai kepemilikan 1 (satu) bungkus kertas warna coklat ukuran besar berisi Ganja dilakban warna coklat dan Terdakwa mengakui kalau ganja tersebut adalah milik Terdakwa yang rencananya ganja tersebut akan dibeli oleh sdr. UNYIL (belum tertangkap), selain itu juga Terdakwa mengakui masih menyimpan dan memiliki ganja serta sabu di rumah Terdakwa.

- Kemudian Terdakwa disuruh oleh para saksi untuk menunjukkan rumah Terdakwa, lalu Terdakwa dan para saksi pergi menuju rumah Terdakwa di Kp. Sawah Indah No. 198 Rt. 003 Rw. 009 Kel. Bojong Gede Kec. Bojong Gede Kab. Bogor. Sesampainya di rumah Terdakwa, lalu para saksi melakukan pengeledahan di dalam rumah Terdakwa dan ditemukan 5 (lima) bungkus kertas warna coklat ukuran besar masing-masing berisi Ganja dilakban warna coklat, 1 (satu) bungkus kertas warna coklat ukuran kecil berisi ganja, 1 (satu) buah timbangan digital warna putih merek Good Wife yang Terdakwa simpan diatas lemari kamar rumah Terdakwa, serta 6 (enam) bungkus plastik klip bening masing-masing berisi Sabu didalam plastik klip bening, 1 (satu) buah timbangan digital warna abu-abu yang Terdakwa simpan didalam tas selempang warna coklat merek JOLLBLUES yang digantung ditembok kamar rumah Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Metro Depok guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan Terdakwa menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Ganja tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1673/NNF/2022 tanggal 27 April 22 dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri yang dibuat dan ditandatangani oleh Triwidiastuti, S.Si., Apt dan Adam Widjaya, S.T, telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

1. 6 (enam) bungkus kertas warna coklat berlakban warna coklat masing-masing berisi daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 244,2700 gram, diberi nomor barang bukti 0926/2022/PF.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto 4,9730 gram, diberi nomor barang bukti 0927/2022/PF.

dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Nomor barang bukti 0926/2022/PF dan 0927/2022/PF berupa daun-daun kering tersebut diatas adalah benar mengandung narkoba jenis ganja, yang terdaftar dalam Golongan I Nomor 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika..

Sisa barang bukti :

1. 0926/2022/PF berupa 6 (enam) bungkus kertas warna coklat berlakban warna coklat masing-masing berisikan ganja dengan berat netto seluruhnya 243,4300 gram.

2. 0927/2022/PF berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan ganja dengan berat netto 4,6517 gram.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 111 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Aprian Dwi Hartanto, S.H dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan saksi telah menangkap pelaku tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika jenis Ganja dan Sabu;
- Bahwa kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, 06 Maret 2022 sekira jam 09.30 WIB di Jl. Dahlia Raya Kel. Bojong Gede Kab. Bogor Kota Depok;
- Bahwa Terdakwa atas nama Sdr. Muhamad Mansur Amin Als. Ncung Bin Maulana Adi Asmat (Alm);
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus kertas warna coklat ukuran besar berisi Ganja dilakban warna coklat.

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2022/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) bungkus kertas warna coklat ukuran besar masing-masing berisi Ganja dilakban warna coklat, 1 (satu) bungkus kertas warna coklat ukuran kecil berisi Ganja.
- 6 (enam) bungkus plastic klip bening masing-masing berisi Sabu didalam plastic klip bening.
- 1 (satu) buah timbangan digital warna abu-abu.
- 1 (satu) buah timbangan digital warna putih merek Good Wife.
- 1 (satu) buah Handphone merek "ASUS" warna hitam dengan nomor Sim Card 085691881052.
- 1 (satu) buah tas selempang warna coklat merek JOLLBLUES.

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa membeli untuk diedarkan;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari Sdr. FADLI, pada hari Senin tanggal 4 April 2022 sekira jam 21.00 Wib tiang listrik didekat RSIA LAMBAK manggarai Jakarta Selatan sebanyak 1 (satu) bungkus plastic klip bening dengan cara diarahkan oleh Sdr. FADLI untuk mengikuti Maps ke daerah RSIA LAMBAK Manggarai lalu Sabu tersebut sudah di taruh di bawah tiang listrik di dekat RSIA LAMBAK Manggarai Jakarta Selatan;

- Bahwa Terdakwa sudah mendapatkan keuntungan;

- Bahwa kami mendapat informasi dari masyarakat;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Ganja pada hari Selasa tanggal 5 April 2022 sekira jam 23.00 Wib di taman daerah Citeurep Kab. Bogor sebanyak 1 (satu) Kotak Ganja dengan cara diarahkan oleh Sdr. FADLI untuk mengikuti Maps di daerah Citeurep untuk mengambil ganja tersebut dan Ganja tersebut sudah berada didekat di tong sampah taman daerah Citeurep Kab. Bogor ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan semua dan tidak ada keberatan;

2. Hadi Utama Putra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2022/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan saksi telah menangkap pelaku tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika jenis Ganja dan Sabu;
 - Bahwa kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, 06 Maret 2022 sekira jam 09.30 WIB di Jl. Dahlia Raya Kel. Bojong Gede Kab. Bogor Kota Depok;
 - Bahwa Terdakwanya Sdr. Muhamad Mansur Amin Als. Ncung Bin Maulana Adi Asmat (Alm);
 - Bahwa pada saat kami melakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus kertas warna coklat ukuran besar berisi Ganja dilakban warna coklat.
 - 5 (lima) bungkus kertas warna coklat ukuran besar masing-masing berisi Ganja dilakban warna coklat, 1 (satu) bungkus kertas warna coklat ukuran kecil berisi Ganja.
 - 6 (enam) bungkus plastic klip bening masing-masing berisi Sabu didalam plastic klip bening.
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna abu-abu.
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna putih merek Good Wife.
 - 1 (satu) buah Handphone merek "ASUS" warna hitam dengan nomor Sim Card 085691881052.
 - 1 (satu) buah tas selempang warna coklat merek JOLLBLUES.
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa membeli untuk diedarkan;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari Sdr. FADLI, pada hari Senin tanggal 4 April 2022 sekira jam 21.00 Wib tiang listrik didekat RSIA LAMBAK manggarai Jakarta Selatan sebanyak 1 (satu) bungkus plastic klip bening dengan cara diarahkan oleh Sdr. FADLI untuk mengikuti Maps ke daerah RSIA LAMBAK Manggarai lalu Sabu tersebut sudah di taruh di bawah tiang listrik di dekat RSIA LAMBAK Manggarai Jakarta Selatan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan semua dan tidak ada keberatan;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2022/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, 06 Maret 2022 sekira jam 09.30 WIB di Jl. Dahlia Raya Kel. Bojong Gede Kab. Bogor Kota Depok;
- Bahwa pada saat penangkapan disita barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus kertas warna coklat ukuran besar berisi Ganja dilakban warna coklat.
 - 5 (lima) bungkus kertas warna coklat ukuran besar masing-masing berisi Ganja dilakban warna coklat, 1 (satu) bungkus kertas warna coklat ukuran kecil berisi Ganja.
 - 6 (enam) bungkus plastic klip bening masing-masing berisi Sabu didalam plastic klip bening.
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna abu-abu.
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna putih merek Good Wife.
 - 1 (satu) buah Handphone merek "ASUS" warna hitam dengan nomor Sim Card 085691881052 yang simpan dikantong celana depan sebelah kiri yang tersangka pakai saat ditangkap;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna coklat merek JOLBLUES yang digunakan untuk menyimpan semua barang bukti yang ditemukan kecuali 1 (satu) buah Handphone merek "ASUS" warna hitam.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Ganja pada hari Selasa tanggal 5 April 2022 sekira jam 23.00 Wib di taman daerah Citeurep Kab. Bogor sebanyak 1 (satu) Kotak Ganja dengan cara diarahkan oleh Sdr. FADLI untuk mengikuti Maps di daerah Citeurep untuk mengambil ganja tersebut dan Ganja tersebut sudah berada didekat di tong sampah taman daerah Citeurep Kab. Bogor;
- Bahwa mendapatkan Sabu pada hari Senin tanggal 4 April 2022 sekira jam 21.00 Wib tiang listrik didekat RSIA LAMBAK Manggarai Jakarta Selatan sebanyak 1 (satu) bungkus plastic klip bening dengan cara diarahkan oleh Sdr. FADLI untuk mengikuti Maps ke daerah RSIA LAMBAK Manggarai lalu Sabu tersebut sudah di taruh di bawah tiang listrik di dekat RSIA LAMBAK Manggarai Jakarta Selatan;
- Bahwa Terdakwa menjual/memberikan Sabu Kepada teman nya Sdr. FADLI pada hari Senin 05 April 2022 sekira jam 10.00 Wib dengan cara menaruh pesanan Sabu temanya Sdr. FADLI sebanyak 4 (empat) bungkus plastic klip bening seberat $\pm 0,50$ (nol koma lima puluh) Gram di bawah tiang listrik Kuburan

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2022/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panjang Kel. Bojong Gede Kec. Bojong Gede Kab. Bogor kemudian Terdakwa memberikan lokasi Terdakwa menaruh Ganja tersebut kepada Sdr. FADLI;

- Bahwa uang tersebut Terdakwa berikan kepada orang tua dan adik Terdakwa untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa terhadap keuntungan Terdakwa tidak bisa memperkirakan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 0926/2022/PF berupa 6 (enam) bungkus kertas warna coklat berlakban warna coklat masing-masing berisikan ganja dengan berat netto seluruhnya 243,4300 gram;
2. 0927/2022/PF berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan ganja dengan berat netto 4,6517 gram;
3. 0928/2022/PF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 6 (enam) bungkus plastic klip masing-masing berisikan Kristal Metafetamine dengan berat netto seluruhnya 1,8837 gram;
4. 1 (satu) timbangan digital warna abu abu;
5. 1 (satu) buah timbangan digital warna putih merk Good Wife;
6. 1 (satu) buah Handphone merk Azus warna hitam dengan nomor sim card 085691881052 nomor Imei 359848092058147;
7. 1 (satu) buah tas selempang warna coklat merk JOLLBLUES;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 sekira pukul 20.00 Wib di Kp Sawah Indah No.198 Rt.003 Rw.009 Kelurahan Bojong Gede Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena penyalahgunaan narkotika jenis shabu dan jenis ganja;
- Bahwa perbuatan Terdakwa berawal pada hari Rabu tanggal 6 April 2022 sekira jam 18.00 wib, Terdakwa dihubungi oleh sdr. FADLI (belum tertangkap) untuk mengantarkan pesanan ganja sebanyak 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi ganja dan Terdakwa pun menyetujuinya;
- Bahwa selanjutnya sdr. FADLI (belum tertangkap) mengirimkan nomor telepon sdr. UNYIL (belum tertangkap) yang ingin membeli 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi ganja tersebut;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2022/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung menghubunginya sdr. UNYIL (belum tertangkap) setelah itu Terdakwa sepakat dengan sdr. UNYIL (belum tertangkap) untuk bertemu sekira jam 19.30 Wib di Jl. Dahlia Raya Kel. Bojong Gede Kec. Bojong Gede Kab. Bogor;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi menuju tempat tersebut dengan membawa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat ukuran besar berisi ganja dan setelah sampai di Jl. Dahlia Raya Kel. Bojong Gede Kec. Bojong Gede Kab. Bogor, dan Terdakwa belum bertemu dengan sdr. UNYIL (belum tertangkap) lalu Terdakwa menunggu kedatangan sdr. UNYIL (belum tertangkap);
- Namun ketika Terdakwa sedang menunggu sdr. UNYIL (belum tertangkap) tiba-tiba Terdakwa didatangi oleh saksi APRIAN DWI HARTANTO, S.H dan saksi HADI UTAMA PUTRA yang curiga dengan gerak gerik Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan pada diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus kertas warna coklat ukuran besar berisi Ganja dilakban warna coklat yang disimpan Terdakwa di selipan baju depan yang Terdakwa pakai;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa disuruh oleh para saksi untuk menunjukkan rumah Terdakwa, lalu Terdakwa dan para saksi pergi menuju rumah Terdakwa di Kp. Sawah Indah No. 198 Rt. 003 Rw. 009 Kel. Bojong Gede Kec. Bojong Gede Kab. Bogor. Sesampainya di rumah Terdakwa, lalu para saksi melakukan pengeledahan di dalam rumah Terdakwa dan ditemukan 5 (lima) bungkus kertas warna coklat ukuran besar masing-masing berisi Ganja dilakban warna coklat, 1 (satu) bungkus kertas warna coklat ukuran kecil berisi ganja, 1 (satu) buah timbangan digital warna putih merek Good Wife yang Terdakwa simpan diatas lemari kamar rumah Terdakwa, serta 6 (enam) bungkus plastik klip bening masing-masing berisi Sabu didalam plastik klip bening, 1 (satu) buah timbangan digital warna abu-abu yang Terdakwa simpan didalam tas selempang warna coklat merek JOLLBLUES yang digantung ditembok kamar rumah Terdakwa;
- Bahwa perbuatan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yaitu shabu tanpa seijin ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1673/NNF/2022 tanggal 27 April 22 dari Pusat Laboratorium

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2022/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Forensik Bareskrim Polri yang dibuat dan ditandatangani oleh Triwidiastuti, S.Si., Apt dan Adam Widjaya, S.T, telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 6 (enam) bungkus plastic klip masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,9287 gram, diberi nomor barang bukti 0928/2022/PF dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut : 0928/2022/PF berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung narkotika jenis Metamfetamine, yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sisa barang bukti : 0928/2022/PF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 6 (enam) bungkus plastic klip masing-masing berisikan Kristal Metafetamine dengan berat netto seluruhnya 1,8837 gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1673/NNF/2022 tanggal 27 April 22 dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri yang dibuat dan ditandatangani oleh Triwidiastuti, S.Si., Apt dan Adam Widjaya, S.T, telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

1. 6 (enam) bungkus kertas warna coklat berlakban warna coklat masing-masing berisi daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 244,2700 gram, diberi nomor barang bukti 0926/2022/PF.
2. 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto 4,9730 gram, diberi nomor barang bukti 0927/2022/PF.

dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Nomor barang bukti 0926/2022/PF dan 0927/2022/PF berupa daun-daun kering tersebut diatas adalah benar mengandung narkotika jenis ganja, yang terdaftar dalam Golongan I Nomor 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sisa barang bukti :

1. 0926/2022/PF berupa 6 (enam) bungkus kertas warna coklat berlakban warna coklat masing-masing berisikan ganja dengan berat netto seluruhnya 243,4300 gram.
2. 0927/2022/PF berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan ganja dengan berat netto 4,6517 gram.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua yang disusun secara kumulatif sebagaimana diatur dalam dakwaan kesatu Pasal 112 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan dakwaan kedua Pasal 111 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dakwaan kumulatif pertama sebagaimana pasal 112 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Setiap Orang" dalam unsur ini adalah orang yang berkedudukan sebagai subyek hukum yang akan bertanggung jawabkan perbuatannya dalam perkara ini, yaitu seseorang yang identitasnya sebagaimana telah disebutkan/diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya yaitu Terdakwa MUHAMAD MANSUR AMIN Als NCUNG Bin MAULANA ADI ASMAT (Alm);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa diketahui bahwa *persoon* yang hadir dan diperiksa dipersidangan ini adalah orang yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga *in casu* tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkaranya, Majelis Hakim menilai Terdakwa tersebut sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dengan baik segala pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa dinilai tidak mengalami cacat jiwanya karena penyakit;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2022/PN Dpk



Menimbang, bahwa mengenai unsur “setiap orang” ini, Majelis Hakim hanya memberikan penegasan mengenai orangnya atau subyek hukum sebagaimana identitasnya tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum, sedangkan mengenai pembuktian apakah benar unsur selebihnya telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, menurut Majelis Hakim pembuktian mengenai hal tersebut, *inhaerent* pada waktu mempertimbangkan unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang terpenuhi;

Ad.2 Unsur tanpa atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa kata “atau” yang terletak di antara frasa “*tanpa hak*” dan “*melawan hukum*” bersifat alternatif, dalam pengertian 2 (dua) frasa tersebut berdiri sendiri (*bestanddeel*), yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ke-2 (dua) telah pula terpenuhi ;

Menimbang, bahwa “*Tanpa hak*” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan);

Menimbang, bahwa lebih khusus yang dimaksud dengan “*tanpa hak*” dalam kaitannya dengan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. (vide Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 39 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa secara umum tujuan dari Penggunaan Narkotika adalah semata-mata untuk pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dimana khususnya Narkotika Golongan I tidak dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta-fakta penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 sekira pukul 20.00 Wib di Kp Sawah Indah No.198 Rt.003 Rw.009 Kelurahan Bojong Gede Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor, Terdakwa ditangkap karena penyalahgunaan narkotika jenis shabu dan jenis ganja;

Bahwa perbuatan Terdakwa berawal pada hari Rabu tanggal 6 April 2022 sekira jam 18.00 wib, Terdakwa dihubungi oleh sdr. FADLI (belum tertangkap) untuk mengantarkan pesanan ganja sebanyak 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi ganja dan Terdakwa pun menyetujuinya;

Bahwa selanjutnya sdr. FADLI (belum tertangkap) mengirimkan nomer telepon sdr. UNYIL (belum tertangkap) yang ingin membeli 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi ganja tersebut setelah itu Terdakwa langsung menghubunginya sdr. UNYIL (belum tertangkap) setelah itu Terdakwa sepakat dengan sdr. UNYIL (belum tertangkap) untuk bertemu sekira jam 19.30 Wib di Jl. Dahlia Raya Kel. Bojong Gede Kec. Bojong Gede Kab. Bogor;

Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi menuju tempat tersebut dengan membawa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat ukuran besar berisi ganja dan setelah sampai di Jl. Dahlia Raya Kel. Bojong Gede Kec. Bojong Gede Kab. Bogor, dan Terdakwa belum bertemu dengan sdr. UNYIL (belum tertangkap) lalu Terdakwa menunggu kedatangan sdr. UNYIL (belum tertangkap);

Bahwa penangkapan Terdakwa pada saat Terdakwa sedang menunggu sdr. UNYIL (belum tertangkap) tiba-tiba Terdakwa didatangi oleh saksi APRIAN DWI HARTANTO, S.H dan saksi HADI UTAMA PUTRA yang curiga dengan gerak gerak Terdakwa;

Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus kertas warna coklat ukuran besar berisi Ganja dilakban warna coklat yang disimpan Terdakwa di selipan baju depan yang Terdakwa pakai;

Bahwa selanjutnya Terdakwa disuruh oleh para saksi untuk menunjukkan rumah Terdakwa, lalu Terdakwa dan para saksi pergi menuju rumah Terdakwa di Kp. Sawah Indah No. 198 Rt. 003 Rw. 009 Kel. Bojong Gede Kec. Bojong Gede Kab. Bogor. Sesampainya di rumah Terdakwa, lalu para saksi

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2022/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan pengeledahan di dalam rumah Terdakwa dan ditemukan 5 (lima) bungkus kertas warna coklat ukuran besar masing-masing berisi Ganja dilakban warna coklat, 1 (satu) bungkus kertas warna coklat ukuran kecil berisi ganja, 1 (satu) buah timbangan digital warna putih merek Good Wife yang Terdakwa simpan diatas lemari kamar rumah Terdakwa, serta 6 (enam) bungkus plastik klip bening masing-masing berisi Sabu didalam plastik klip bening, 1 (satu) buah timbangan digital warna abu-abu yang Terdakwa simpan didalam tas selempang warna coklat merek JOLLBLUES yang digantung ditembok kamar rumah Terdakwa;

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1673/NNF/2022 tanggal 27 April 22 dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri yang dibuat dan ditandatangani oleh Triwidiastuti, S.Si., Apt dan Adam Widjaya, S.T, telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 6 (enam) bungkus plastic klip masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,9287 gram, diberi nomor barang bukti 0928/2022/PF dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut : 0928/2022/PF berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung narkotika jenis Metamfetamine, yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sisa barang bukti : 0928/2022/PF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 6 (enam) bungkus plastic klip masing-masing berisikan Kristal Metafetamine dengan berat netto seluruhnya 1,8837 gram;

Bahwa perbuatan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yaitu shabu tanpa seijin ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tanpa hak, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke kedua yang berbentuk kumulatif pertama penuntut umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kedua yang disusun secara kumulatif kesatu telah dinyatakan terpenuhi, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kumulatif kedua sebagaimana diatur dalam pasal 111 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Setiap Orang” dalam unsur ini adalah orang yang berkedudukan sebagai subyek hukum yang akan mempertanggung jawabkan perbuatannya dalam perkara ini, yaitu seseorang yang identitasnya sebagaimana telah disebutkan/diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya yaitu Terdakwa MUHAMAD MANSUR AMIN ALS NCUNG Bin MAULANA ADI ASMAT (Alm);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa diketahui bahwa *persoon* yang hadir dan diperiksa dipersidangan ini adalah orang yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga *in casu* tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkaranya, Majelis Hakim menilai Terdakwa tersebut sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dengan baik segala pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa dinilai tidak mengalami cacat jiwanya karena penyakit;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “setiap orang” ini, Majelis Hakim hanya memberikan penegasan mengenai orangnya atau subyek hukum sebagaimana identitasnya tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum, sedangkan mengenai pembuktian apakah benar unsur selebihnya telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, menurut Majelis Hakim pembuktian mengenai hal tersebut, *inherent* pada waktu mempertimbangkan unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang terpenuhi;

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2022/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2 Unsur tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa kata “atau” yang terletak di antara frasa “tanpa hak” dan “melawan hukum” bersifat alternatif, dalam pengertian 2 (dua) frasa tersebut berdiri sendiri (*bestanddeel*), yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ke-2 (dua) telah pula terpenuhi ;

Menimbang, bahwa “Tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan);

Menimbang, bahwa lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. (vide Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 39 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa secara umum tujuan dari Penggunaan Narkotika adalah semata-mata untuk pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dimana khususnya Narkotika Golongan I tidak dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta-fakta penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 sekira pukul 20.00 Wib di Kp Sawah Indah No.198 Rt.003 Rw.009 Kelurahan Bojong Gede Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor, Terdakwa ditangkap karena penyalahgunaan narkotika jenis shabu dan jenis ganja;

Bahwa perbuatan Terdakwa berawal pada hari Rabu tanggal 6 April 2022 sekira jam 18.00 wib, Terdakwa dihubungi oleh sdr. FADLI (belum tertangkap)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengantarkan pesanan ganja sebanyak 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi ganja dan Terdakwa pun menyetujuinya;

Bahwa selanjutnya sdr. FADLI (belum tertangkap) mengirimkan nomer telepon sdr. UNYIL (belum tertangkap) yang ingin membeli 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi ganja tersebut setelah itu Terdakwa langsung menghubunginya sdr. UNYIL (belum tertangkap) setelah itu Terdakwa sepakat dengan sdr. UNYIL (belum tertangkap) untuk bertemu sekira jam 19.30 Wib di Jl. Dahlia Raya Kel. Bojong Gede Kec. Bojong Gede Kab. Bogor;

Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi menuju tempat tersebut dengan membawa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat ukuran besar berisi ganja dan setelah sampai di Jl. Dahlia Raya Kel. Bojong Gede Kec. Bojong Gede Kab. Bogor, dan Terdakwa belum bertemu dengan sdr. UNYIL (belum tertangkap) lalu Terdakwa menunggu kedatangan sdr. UNYIL (belum tertangkap);

Bahwa penangkapan Terdakwa pada saat Terdakwa sedang menunggu sdr. UNYIL (belum tertangkap) tiba-tiba Terdakwa didatangi oleh saksi APRIAN DWI HARTANTO, S.H dan saksi HADI UTAMA PUTRA yang curiga dengan gerak gerak Terdakwa;

Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan pada diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus kertas warna coklat ukuran besar berisi Ganja dilakban warna coklat yang disimpan Terdakwa di selipan baju depan yang Terdakwa pakai;

Bahwa selanjutnya Terdakwa disuruh oleh para saksi untuk menunjukkan rumah Terdakwa, lalu Terdakwa dan para saksi pergi menuju rumah Terdakwa di Kp. Sawah Indah No. 198 Rt. 003 Rw. 009 Kel. Bojong Gede Kec. Bojong Gede Kab. Bogor. Sesampainya di rumah Terdakwa, lalu para saksi melakukan pengeledahan di dalam rumah Terdakwa dan ditemukan 5 (lima) bungkus kertas warna coklat ukuran besar masing-masing berisi Ganja dilakban warna coklat, 1 (satu) bungkus kertas warna coklat ukuran kecil berisi ganja, 1 (satu) buah timbangan digital warna putih merek Good Wife yang Terdakwa simpan diatas lemari kamar rumah Terdakwa, serta 6 (enam) bungkus plastik klip bening masing-masing berisi Sabu didalam plastik klip bening, 1 (satu) buah timbangan digital warna abu-abu yang Terdakwa simpan didalam tas selempang warna coklat merek JOLLBLUES yang digantung ditembok kamar rumah Terdakwa;

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2022/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1673/NNF/2022 tanggal 27 April 22 dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri yang dibuat dan ditandatangani oleh Triwidiastuti, S.Si., Apt dan Adam Widjaya, S.T, telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

1. 6 (enam) bungkus kertas warna coklat berlakban warna coklat masing-masing berisi daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 244,2700 gram, diberi nomor barang bukti 0926/2022/PF.
2. 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto 4,9730 gram, diberi nomor barang bukti 0927/2022/PF.

dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Nomor barang bukti 0926/2022/PF dan 0927/2022/PF berupa daun-daun kering tersebut diatas adalah benar mengandung narkotika jenis ganja, yang terdaftar dalam Golongan I Nomor 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sisa barang bukti :

1. 0926/2022/PF berupa 6 (enam) bungkus kertas warna coklat berlakban warna coklat masing-masing berisikan ganja dengan berat netto seluruhnya 243,4300 gram.
2. 0927/2022/PF berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan ganja dengan berat netto 4,6517 gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tanpa hak, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 111 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2022/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 0926/2022/PF berupa 6 (enam) bungkus kertas warna coklat berlakban warna coklat masing-masing berisikan ganja dengan berat netto seluruhnya 243,4300 gram, 0927/2022/PF berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan ganja dengan berat netto 4,6517 gram, 0928/2022/PF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 6 (enam) bungkus plastic klip masing-masing berisikan Kristal Metafetamine dengan berat netto seluruhnya 1,8837 gram, 1 (satu) timbangan digital warna abu abu, 1 (satu) buah timbangan digital warna putih merk Good Wife, 1 (satu) buah Handphone merk Azus warna hitam dengan nomor sim card 085691881052 nomor Imei 359848092058147, 1 (satu) buah tas selempang warna coklat merk JOLLBLUES yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam menanggulangi peredaran narkotika;
- Terdakwa telah menikmati hasil penjualan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 111 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMAD MANSUR AMIN Als NCUNG Bin MAULANA ADI ASMAT (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan



bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menyimpan dan menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman dan dalam bentuk tanaman”;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 0926/2022/PF berupa 6 (enam) bungkus kertas warna coklat berlakban warna coklat masing-masing berisikan ganja dengan berat netto seluruhnya 243,4300 gram.
- 0927/2022/PF berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan ganja dengan berat netto 4,6517 gram.
- 0928/2022/PF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 6 (enam) bungkus plastic klip masing-masing berisikan Kristal Metafetamine dengan berat netto seluruhnya 1,8837 gram.
- 1 (satu) timbangan digital warna abu abu.
- 1 (satu) buah timbangan digital warna putih merk Good Wife.
- 1 (satu) buah Handphone merk Azus warna hitam dengan nomor sim card 085691881052 nomor Imei 359848092058147.
- 1 (satu) buah tas selempang warna coklat merk JOLLBLUES.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok, pada hari Senin, tanggal 05 September 2022, oleh kami, Fausi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nartilona, S.H., M.H., Andry Eswin Sugandhi Oetara, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ratih Kusuma Dewi, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok, serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Ab. Ramadhan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta
didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nartilona, S.H., M.H.

Fausi, S.H., M.H.

Andry Eswin Sugandhi Oetara, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ratih Kusuma Dewi, SH.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2022/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)